

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN PATALAN,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan pasal 13, perlu menetapkan peraturan tata tertib Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan;
- b. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul perlu diatur dengan tata tertib;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN

KESATU : Tata Tertib Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal 24 Agustus 2023

KETUA PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN PATALAN,

SUKARJA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Lurah Patalan;
4. Dukuh di lingkungan Kalurahan Patalan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
PATALAN KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN PATALAN

TATA TERTIB PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN PATALAN

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Patalan.
- (4) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan Patalan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan Patalan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- (6) Dukuh adalah pamong kalurahan Patalan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat padukuhan;
- (7) Musyawarah adalah pertemuan yang dihadiri oleh unsur-unsur pemerintah, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan organisasi perempuan, baik di tingkat padukuhan maupun di tingkat Wilayah Pemilihan dan Forum Keterwakilan Perempuan;
- (8) Wilayah Pemilihan adalah gabungan beberapa padukuhan yang ditetapkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah Patalan;

- (9) Forum Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ketewakilan Perempuan yang selanjutnya disingkat LKKP adalah forum yang menghimpun berbagai LKKP yang secara resmi ada di Kelurahan Patalan;
- (10) Panitia adalah Panitia Pengisian Anggota Bamuskal Patalan.

Pasal 2

Pemilihan Anggota Bamuskal Patalan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- (1) Panitia melakukan sosialisasi Pemilihan Anggota Bamuskal Patalan dan mengumumkan secara terbuka informasi Pemilihan Anggota Bamuskal Patalan;
- (2) Setiap padukuhan melaksanakan Musyawarah Padukuhan untuk memilih paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon anggota Bamuskal Patalan keterwakilan wilayah;
- (3) Musyawarah Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Dukuh dan dihadiri oleh wakil Panitia;
- (4) Forum LKKP menyelenggarakan musyawarah yang dipandu oleh Panitia untuk memilih paling sedikit 2 (dua) bakal calon anggota Bamuskal Patalan keterwakilan perempuan;
- (5) Keputusan hasil Musyawarah Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil Musyawarah Forum LKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan dalam sebuah Berita Acara;
- (6) Bakal calon anggota Bamuskal Patalan yang namanya tercantum dalam Berita Acara Musyawarah Padukuhan dan Berita Acara Musyawarah Forum LKKP mendaftarkan diri kepada Panitia dengan melengkapi semua persyaratan yang ditentukan;
- (7) Panitia melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota Bamuskal Patalan;
- (8) Panitia mengumumkan nama-nama bakal calon anggota Bamuskal Patalan yang memenuhi persyaratan administrasi di papan pengumuman secara terbuka;
- (9) Setiap Wilayah Pemilihan dan Forum LKKP melaksanakan musyawarah untuk memilih calon anggota Bamuskal Patalan dari nama-nama bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8);
- (10) Panitia memandu dan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (9);
- (11) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituliskan dalam sebuah Berita Acara;
- (12) Panitia menetapkan calon anggota Bamuskal Patalan yang terpilih dalam musyawarah Wilayah Pemilihan dan Forum LKKP dengan Berita Acara;
- (13) Panitia membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Anggota Bamuskal Patalan kepada Lurah.

Pasal 3

Calon Anggota Bamuskal harus memenuhi persyaratan substantif sebagai berikut:

- (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- (3) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- (4) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- (5) Bukan sebagai Pamong Kalurahan;
- (6) Bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamuskal;
- (7) Wakil penduduk Kalurahan yang dipilih secara demokratis;
- (8) Bertempat tinggal di wilayah Pemilihan ;
- (9) Penduduk Kalurahan Patalan;
- (10) Tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

Pasal 4

Calon Anggota Bamuskal harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- (1) Formulir pendaftaran calon anggota Bamuskal yang sudah diisi 1 lembar;
- (2) Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) 1 lembar;
- (3) Fotocopy ijazah terakhir berlegalisir 1 lembar;
- (4) Fotocopy berita acara hasil musyawarah di wilayah Pemilihan 1 berkas;
- (5) Surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,00 yang menyatakan:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Bukan sebagai pamong desa;
 - d. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamuskal Patalan;
 - e. Bertempat tinggal di wilayah Pemilihan dan merupakan penduduk desa;
 - f. Tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.
- (6) Pas Foto 4 x 6 berlatar belakang merah sebanyak 1 lembar;
- (7) Berkas dimasukkan dalam stopmap plastik bening

Pasal 5

Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota Bamuskal sebagai berikut :

- (1) Bakal Calon Anggota Bamuskal Patalan yang namanya tercantum dalam Berita Acara Musyawarah Padukuhan dan Berita Acara Musyawarah Forum LKKP sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (5) dan (6) mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota Bamuskal Patalan

dengan mengisi formulir pendaftaran dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana diatur pada pasal 4;

- (2) Waktu pendaftaran dibuka pada tanggal 11 - 15 September 2023;
- (3) Berkas pendaftaran diserahkan kepada Panitia di Ruang Bamuskal Patalan pada hari Senin - Kamis pukul 09.00 - 13.00 WIB dan Jumat pukul 08.30 - 10.30 WIB.

Pasal 6

Unsur peserta Musyawarah terdiri atas:

- (1) Musyawarah Padukuhan diikuti oleh Ketua RT, perwakilan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna (pemuda), dan perwakilan perempuan, yang jumlahnya ditentukan oleh Dukuh;
- (2) Musyawarah Wilayah Pemilihan untuk memilih anggota Bamuskal Patalan keterwakilan wilayah diikuti oleh unsur perwakilan dari setiap RT per Padukuhan yang terdiri atas:
 - a. Ketua RT 1 Orang
 - b. Karang Taruna (Pemuda) 1 Orang
 - c. PKK 1 Orang
 - d. Tokoh masyarakat 2 Orang
- (3) Musyawarah Forum LKKP untuk memilih anggota Bamuskal Patalan Keterwakilan Perempuan diikuti oleh perwakilan organisasi perempuan yang terdiri atas:
 - a. LPMK Perempuan 1 Orang
 - b. PKK 5 Orang
 - c. Karang Taruna Perempuan 5 Orang
 - d. Posyandu Perempuan 5 Orang
 - e. Linmas Perempuan 1 Orang
 - f. Gapoktan Perempuan 5 Orang
 - g. FPRB Perempuan 2 Orang
 - h. Pokdarwis Perempuan 2 Orang
 - i. Kelompok Difabel Perempuan 2 Orang
 - j. Tokoh Perempuan Kalurahan 2 orang

Pasal 7

Tata cara musyawarah dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Musyawarah Padukuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dilaksanakan di masing-masing Padukuhan dan dipimpin oleh Dukuh serta dihadiri oleh wakil Panitia;
- (2) Musyawarah Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dan Musyawarah Forum LKKP sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dilaksanakan di Kantor Kalurahan Patalan;
- (3) Jadwal pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Panitia;
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipandu oleh Panitia;

- (5) Panitia mengumumkan daftar nama calon anggota Bamuskal Patalan yang akan dipilih kepada peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (6) Pemandu/pemimpin musyawarah memberikan kesempatan yang setara kepada semua peserta untuk menyampaikan pendapat;
- (7) Pengambilan keputusan dalam pemilihan anggota Bamuskal Patalan dilakukan semaksimal mungkin dengan cara musyawarah mufakat;
- (8) Jika musyawarah tidak tercapai mufakat, maka pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*);
- (9) Jika pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara, maka setiap peserta musyawarah mempunyai satu hak suara;
- (10) Nama-nama calon anggota Bamuskal terpilih diurutkan nomor sesuai hasil musyawarah mufakat atau perolehan suara dalam pemungutan suara (*voting*);
- (11) Hasil musyawarah pemilihan anggota Bamuskal Patalan dituliskan dalam sebuah Berita Acara.

Pasal 8

Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Anggota Bamuskal diatur sebagai berikut:

NO	TAHAPAN	WAKTU
1	Penetapan Wilayah Pemilihan	31 Juli 2023
2	Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BAMUSKAL	31 Juli 2023
3	Penyusunan RAB Pengisian Anggota Bamuskal	08 Agustus 2023
4	Penetapan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Anggota Bamuskal	24 Agustus 2023
5	Sosialisasi Pengisian Anggota Bamuskal	30 Agustus 2023
6	Pelaksanaan Musyawarah Padukuhan	1-9 September 2023
7	Pendaftaran Bakal Calon Anggota Bamuskal	11-15 September 2023
8	Pemeriksaan Berkas Syarat Administrasi	18 September 2023
9	Penetapan Bakal Calon Anggota Bamuskal yang memenuhi syarat	19 September 2023
10	Pengumuman Calon Anggota Bamuskal yang memenuhi syarat	19 September 2023
11	Pelaksanaan Musyawarah Keterwakilan Perempuan	02 Oktober 2023
12	Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Pemilihan	3-6 Oktober 2023
13	Penetapan Anggota Bamuskal terpilih oleh panitia	11 Oktober 2023
14	Usulan kepada Bupati melalui Panewu hasil calon anggota Bamuskal Terpilih	11 - 20 Oktober 2023

Pasal 9

Penetapan calon anggota Bamuskal terpilih ditetapkan dengan Berita Acara Panitia.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal 24 Agustus 2023

KETUA PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN PATALAN

SUKARJA